### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Badan Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas Badan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 5. Pengelolaan UPT.

#### SUSUNAN ORGANISASI

### a. KEPALA

Nama Pejabat : H.ARMAN. AA, SE

NIP:196108251992031001

### b. SEKRETARIAT

Nama Pejabat : Ir. T. USMAN NIP:19611004 199503 1 001

### c. BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nama Pejabat : Ir. H. NASRI UMAR, MM

NIP.19600731 198803 1 001

## d. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Nama Pejabat : SUHAIMI, SH NIP:19650820 199103 1 007

## e. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Nama Pejabat : H.MUHAMMAD SYAFII

NIP:19611004 198303 1 005

# f. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP (GULWAS)

Nama Pejabat: RAFIANI, S.SI, MP, M.Eng, Ph.D

NIP:19810209 200501 2 006

g. UPT

## f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL